

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PIPK  
2022

Kpt. 75/HK.03.2/9203/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 75/HK.03.2/9203/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum kabupaten Fakfak.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 200; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 17; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 22/PMK.05/2016; Sebagaimana telah di ubah dengan Permenkeu No. 177/PMK.05/2015; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No.124/Kpts/KPU 2016;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas pengelola keuangan (PIPK).

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 januari 2022.
  - Lamp : 2 hlm